



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir PI Sari, 07 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xx, Rt 025, Kelurahan Loa Ipuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tg Ulin, 30 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xx, Rt 025, Kelurahan Loa Ipuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 1992 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten hulu Sungai Utara, Provinsi

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/204/XI/92 tanggal 13 November 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Desa Tanjung, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 tahun dan kemudian berpindah tempat kediaman dirumah sendiri di Kelurahan Loa Ipuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx selama 19 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama;

3.1 XXX, lahir di Tenggarong, tanggal 25 Desember 1993;

3.2 XXX, lahir di Tenggarong, tanggal 29 Januari 1999;

3.3 XXX, lahir di Tenggarong, tanggal 27 September 2006;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, sering mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan ketika Tergugat marah sering berkata kasar dan tidak segan-segan memukul Penggugat, dan terkadang Tergugat mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;

5.2. Bahwa Tergugat sering tiba-tiba marah kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **berpisah ranjang**;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 2 hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan harmonis membina rumah tangga, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan berusaha rukun dan harmonis lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 05 Januari 2022;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 154 R.Bg. telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan harmonis lagi membina rumah tangga, dan atas upaya Majelis Hakim tersebut ternyata Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 05 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan masih dalam tahap perdamaian dan belum masuk tahap jawaban, maka pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana menurut pasal 271 ayat (1) RV, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp.	60.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Tgr